

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, jika sebuah perkawinan hanya didasarkan pada lahir saja atau batin saja, maka kehidupan rumah tangga yang seperti itu tidak akan berlangsung dengan baik.

Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan, maka menikahlah. Sebab menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya” (HR. Bukhari-Muslim) (Az-Zuhaili, 2010:40).

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah di alam raya ini, Allah sengaja menciptakannya untuk menghidupkan dan menjalankan roda kehidupan sekaligus menjaga kelangsungan ciptaan Tuhan di bumi dari kepunahan (As-Sya'rawi, 2009:175). Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan.

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut para ulama Syafi'iah, pernikahan termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan duniawi, seperti jual beli dan sebagainya, bukan merupakan ibadah. Itu dengan dalil bahwa pernikahan sah dilakukan oleh orang kafir. Seandainya pernikahan adalah ibadah maka pastilah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Tujuan pernikahan adalah untuk melampiaskan hawa nafsu. Perbuatan ibadah adalah perbuatan karena Allah dan itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang dilakukan karena hawa nafsu.

Namun pendapat di atas dibantah bahwa sekalipun pernikahan itu ibadah dan sah bagi orang kafir, karena itu merupakan bentuk dari kemakmuran dunia, seperti kemakmuran masjid dan tempat-tempat ibadah. Perbuatan ini boleh dilakukan seorang muslim dan merupakan ibadah. Ibadah hanya diperoleh dari perintah syariat. Pernikahan termasuk ibadah karena mencakup banyak kemaslahatan, di antaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan Nabi SAW (Az-Zuhaili, 2010:44).

Kata “ibadah” dalam istilah bahasa Arab diartikan dengan berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesakan dan merendahkan diri. Dalam istilah Indonesia diartikan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Secara garis besar ibadah itu dibagi dua yaitu ibadah pokok yang dalam kajian *ushul fiqh* dimasukkan dalam hukum wajib, *wajib 'aini* maupun *wajib kifayah*. Termasuk ke dalam kelompok ibadah pokok itu adalah apa yang menjadi rukun islam dalam arti akan dinyatakan keluar dari islam apabila sengaja meninggalkannya, yaitu shalat, zakat, puasa dan haji, yang kesemuanya didahului oleh ucapan syahadat (Syarifuddin, 2003:18).

Ṣalat merupakan salah satu pilar agama yang menduduki peringkat kedua setelah kalimat syahadat. Mengerjakannya pada awal waktu merupakan amalan yang terbaik, sedang meninggalkannya merupakan perbuatan kufur. Seorang muslim akan ditanya mengenai ṣalat ini dihadapan Allah pada hari akhir kelak ('Uwaidah, TT:111).

Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa':103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

“Apabila kamu telah selesai mengerjakan ṣalat, hendaklah kamu ingat akan Allah waktu berdiri dan duduk dan berbaring. Apabila kamu telah aman, maka dirikanlah ṣalat. Sesungguhnya ṣalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Dan dalam surat Al-Baqarah:238, Allah berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

“Periharalah segala ṣalat dan ṣalat *wuṣṭa*,² dan berdirilah karena Allah serta menaatinya.”

Ṣalat merupakan ibadah yang paling baik dan sempurna. Ṣalat tersusun dari berbagai jenis ibadah, seperti ḥikmah kepada Allah, membaca al-Qur'an, berdiri kepada Allah, ruku', sujud, berdo'a, bertasbih dan takbir.

Banyak sekali hadis yang menunjukkan keutamaan dan kewajiban ṣalat bagi setiap individu. Dalam Islam, kewajiban menunaikan ṣalat diketahui secara mendasar dan pasti. Barangsiapa mengingkarinya, maka ia telah keluar dari Islam

²Ṣalat *wuṣṭa* adalah ṣalat yang berada di pertengahan waktu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ṣalat *wuṣṭa* adalah ṣalat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua ṣalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

(murtad). Apabila ia telah bertaubat, maka taubatnya diterima. Sedangkan jika tidak bertaubat, maka hukumannya dibunuh berdasarkan ijma' para ulama (Fauzan, 2006:58).

Şalat merupakan informasi-informasi yang masuk ke dalam sel-sel otak selama lima kali sehari. Informasi-informasi ini bekerja memperbaiki kerusakan program-program yang ada dalam otak. Oleh karena itu, peliharalah şalat lima waktu dan perbanyaklah menunaikan şalat malam.

Para ilmuwan di pusat studi ilmu dan agama *Columbia University*, telah melakukan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa area depan otak atau yang disebut dengan ubun-ubun telah terjadi aktivitas yang cukup besar selama şalat. Prof. Andrew Newberg, seorang dokter di *University of Pennsylvania*, menegaskan bahwa wilayah yang paling aktif selama şalat dan meditasi adalah ubun-ubun (bagian yang berada di belakang dahi). Dalam studinya ia mengatakan, "Lobus Frontal, yang tepat berada di belakang dahi, membantu kita berkonsentrasi ketika şalat dan meditasi."

Selain itu, dr. Andrew Newberg menemukan bahwa bentuk otak selama şalat dan meditasi (khusyu') sangat berbeda dengan posisi seseorang melakukan aktivitas apa saja dalam hidupnya. Setelah melakukan penelitian selama lebih dari 10 tahun, dia meyakini bahwa Allah-lah yang merancang otak ini supaya bekerja dengan bentuk seperti ini. Selain itu di dalam otak menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan yang membawa seseorang mengimani Allah, seperti bagaimana manusia datang ke dunia, ke mana manusia akan pergi, apa yang terjadi setelah kematian, siapakah pencipta alam. Maka dr. Andrew Newberg

mengatakan, ”pertanyaan-pertanyaan ini ada di dalam setiap otak sejak kita lahir, ini adalah bukti (dalil) adanya Allah sang pencipta (al-Kaheel, 2012:97-100).

Berdirinya manusia di hadapan Allah di dalam shalat, yang dilakukan dengan khusyu’ dan tunduk akan membekalinya suatu energi spiritual yang membangkitkan pada dirinya perasaan kejernihan ruhani, ketentraman hati dan kedamaian jiwa. Sebab dalam shalat, yang dilakukan dengan semestinya, manusia mengarahkan segenap jiwa dan raganya kepada Allah, berpaling dari semua kesibukan dunia dan beragam problematikanya (Salim, 2006:278).

Shalat merupakan ibadah istimewa yang disyariatkan untuk umat Islam. Istimewa karena perintah shalat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW hanya untuk umat Muhammad SAW. Shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak di akhirat, jika baik shalatnya, maka baik pula amal ibadahnya yang lain. Bila buruk rapor shalatnya, maka buruk pula amal ibadahnya yang lain (Al Mahfani, 2007:48).

Ibadah shalat mulai diwajibkan pada malam isra’ yaitu lima tahun sebelum hijrah. Ini adalah menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli sejarah.

Sebagian ulama Hanafi mengatakan bahwa shalat difardukan pada malam isra’ sebelum hari sabtu tanggal 17 Ramadhan satu setengah tahun sebelum hijrah. Namun, al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan shalat difardukan pada tanggal 27 Rajab, dan pendapat ini diikuti oleh umat Islam di berbagai negara (Az-Zuhaili, 2010:542).

Shalat mengajar seseorang untuk disiplin dan mentaati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu shalat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian orang yang melakukan shalat akan memahami peraturan, nilai-nilai sopan santun, ketentraman dan mengkonsentrasikan pikiran kepada hal-hal yang bermanfaat, karena shalat penuh dengan pengertian ayat-ayat al-Quran yang mengandung nilai-nilai tersebut.

Dari segi sosial kemasyarakatan shalat merupakan pengakuan aqidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Persatuan dan kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial kemasyarakatan (Ritonga, 2002:91).

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Orang kaya membutuhkan orang miskin dan sebaliknya. Orang kuat membutuhkan orang lemah dan sebaliknya. Satu sama lain, manusia saling melayani, baik kaum pedesaan dan kaum urban perkotaan, meskipun mereka tak menyadarinya, karena watak kehidupan meniscayakan interaksi dan pergaulan.

Hubungan antar sesama manusia dan antar sesama kelompok harus dikuatkan dan ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik dari aspek spiritualitas (ruhani) sebagai kendalinya. Karena tanpa aspek spiritualitas, kemanusiaan manusia akan menjadi lemah dan menurun, bahkan rasa cinta, kasih sayang, kelembutan dan keadilan menjadi tidak ada. Jika hubungan antar manusia hanya ditinjau dari aspek materiil saja, maka ia hanya akan menimbulkan kesewenang-wenangan, melepaskan keinginan menurut hawa nafsu dan memunculkan naluri kemanusiaan yang liar tanpa ada ikatan maupun kontrol.

Persyariatan shalat mengandung titik konsentrasi kehidupan yang baik, di mana kita dapat melihat di dalamnya semangat penegakan keadilan, pembinaan

akhlak dan penempatan naluri (*insting*). Sebab di dalam shalat, aspek spiritualitas muncul, bangkit dan menguat. Dengan shalat, manusia dapat berkomunikasi langsung dengan penciptanya dan mengatur urusannya, meminta dan memohon pertolongan kepada-Nya. Dan sebagai orang yang memohon pertolongan kepada Allah, tentu ia harus mengharap dan takut kepada Zat yang dimintai, tidak berkeluh kesah dan tidak panik ketika mendapat cobaan.

Allah berfirman:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat.” (Al-Ma’arij:19-20)

Shalat efektif untuk membina manusia dan menempa nalurinya. Shalat menjadi pondasi hubungan antar manusia yang dibangun di atas dasar-dasar yang baik dan jatuh dari bias tendensi dan keinginan (hawa nafsu), sehingga manusia dapat menikmati kehidupan bahagia yang bertumpu pada semangat humanisme dan keadilan (Azzam, 2013:146).

Secara umum, ibadah yang diterima Allah akan menyampaikan kita kepada tujuan ibadah itu. Ada beberapa kriteria pokok tentang ibadah yang diterima Allah, yaitu dilaksanakan dengan ikhlas, khusyu’, pengertian, sempurna, dilaksanakan secara tepat dan menjauhkan diri dari segala macam yang dilarang Allah (Musbikin, 2008:266).

Oleh karena itu, perintah shalat oleh Rasulullah SAW mulai ditanamkan ke dalam hati dan jiwa anak-anak sejak mereka kecil, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا فِي الْمَضَاجِعِ

(رواه احمد وابودود والحاكيم)

“Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat apabila mereka sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkannya, apabila umur mereka sudah sampai sepuluh tahun dan pisahkanlah di antara mereka pada tempat tidurnya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Hakim) (Nuhyanan, 2002:20).

Dari penjelasan-penjelasan di atas jelas disebutkan bahwa shalat hukumnya wajib setiap orang Islam, bagi setiap golongan dan setiap profesi. Sehingga tidak ada ruang dan jalan bagi seorang yang mengadakan resepsi pernikahan untuk meninggalkan shalat tanpa unsur kesengajaan dan ada pula dengan sengaja.

Bagi orang yang meninggalkan shalat tanpa unsur kesengajaan seperti tertidur atau lupa bukan masalah. Para ulama sepakat bahwa meng*qada* shalat itu wajib bagi orang yang lupa atau tertidur, sedangkan bagi orang yang pingsan, tidak perlu meng*qada* kecuali kalau ia sadar itu cukup waktu untuk untuk bersuci dan bershalat (Sabiq, TT:243).

Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka menurut mazhab jumbuh ia berdosa dan wajib meng*qada*. Sebaliknya Ibnu Taimiyah berkata: “Orang yang sengaja meninggalkan shalat, tidaklah diperintah oleh syara’ meng*qada*, dan jika di*qadanya* juga maka tidak sah, ia harus memperbanyak shalat sunat.” (Sabiq, TT:244). Menurut logikanya, ketiadaan syarat mengharuskan tidak adanya sesuatu yang disyaratkan. Karena itu, orang yang tidak lupa tidak termasuk orang yang diperintah untuk meng*qada* shalat yang ditinggalkannya (Azzam, 2013:280).

Era sekarang ini banyak yang ingin mengadakan resepsi pernikahan yang megah, dengan riasan masa kini yang tebal, yang dipakai di waktu yang lama. Jika dihapus terlebih dahulu maka akan memakan waktu dan harus berhias lagi, dan jika langsung berwudu maka belum tentu air akan sampai ke kulit. Hal itu akan membuat seorang pengantin berfikir dua kali untuk melaksanakan shalat tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, tata cara shalat yang baik bagi pengantin penting diteliti karena shalat tidak boleh ditinggalkan hanya karena mengadakan resepsi pernikahan, karena hal itu tidak termasuk uzur. Atau melaksanakan shalat seenaknya hanya untuk menggugurkan kewajiban shalat, dengan alasan menjadi pengantin hanya untuk sekali seumur hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana hukum shalat *jama'* bagi pengantin saat resepsi?
2. Bagaimana tata cara shalat yang tepat bagi seorang pengantin saat resepsi?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas yang peneliti tulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak seorang pengantin menjama' shalat saat resepsi.
2. Untuk mengetahui tata cara shalatnya seorang pengantin saat resepsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang shalatnya seorang pengantin agar masyarakat memiliki paradigma yang lurus terhadap waktu shalat yang baik saat melangsungkan pernikahan.
2. Secara aplikatif, merupakan sebagai sumbangan ilmiah untuk menambah wawasan terhadap pengetahuan (mengenai tata cara shalat yang baik saat melangsungkan pernikahan) khususnya bagi mahasiswa parodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah, umumnya bagi semua yang membaca.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang skripsi ini maka peneliti menguraikan masing-masing istilah yang peneliti pakai dalam skripsi ini:

1. Şalat

Menurut bahasa, şalat berarti doa, sedang menurut istilah, şalat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan *takbir* dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun-rukun yang telah ditentukan oleh *syara'* (Al-Hafiz, 2008:264).

2. Tinjauan

Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) (KBBI, 2008:1470).

3. Hukum

a). Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara)

- b). Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- c). Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu
- d). Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan; vonis. (Sudarsono, 2009:167).

4. Pengantin

Yaitu orang yang sedang melangsungkan perkawinannya atau mempelai (KBBI, 2008:1045).

F. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan buku maupun kitab-kitab terjemahan sebagai acuan dalam mencari jawaban atas masalah yang ada, adapun acuan-acuan tersebut adalah:

Buku Fiqh Ibadah karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, diterangkan tentang orang yang ingkar dan meninggalkan shalat secara sengaja. Barangsiapa mengingkari kewajiban shalat atau melaksanakan namun dengan nada meremehkan sesuatu yang sudah maklum dalam agama, kecuali jika ia tidak mengerti hukumnya, seperti seorang yang baru masuk Islam.

Dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, membahas tentang uzur-uzur yang dapat menggugurkan kewajiban shalat dan membolehkan mengakhirkannya.

Dalam buku Fiqih Sunnah jilid II karangan Sayyed Sabiq dan kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i yang diterjemahkan oleh Ismail Yakub, diterangkan

tentang diperbolehkannya menjama' shalat sebab ada keperluan serta membahas tentang mengqada' shalat.

No	Skripsi	Jurnal
1.	<p>Dari Ahmad Rodli yang berjudul Pendapat Imam Syafi'i tentang Qada' Shalat yang Ditinggal dengan Sengaja, IAIN Walisongo 2005 berisi tentang orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja menurut jumhur ulama wajib diqada, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa yang ditinggalkan itu dibayar di luar waktu. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, orang yang sengaja meninggalkan shalat, tidaklah diperintah oleh syara' untuk mengqada, dan jika diqada juga maka tidak sah, ia harus memperbanyak shalat sunnat</p>	<p>Jurnal Hukum Islam Vol. XIV No. 1 Juni 2014 oleh Arisman dengan judul Jama' dan Qada' Shalat bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer, menjelaskan tentang seorang pengantin ketika mengadakan resepsi pernikahan yang diliputi rasa bahagia dan kesibukan dalam menyambut tamu serta mengikuti acara tersebut hingga sore hari, juga karena hiasan dandanan yang mahal, tidak dapat dijadikan alasan dan uzur secara syar'i untuk mengerjakan shalat dengan jama', qada' apalagi qasar, karena tidak memenuhi syarat untuk melakukannya.</p>
2.	<p>Dari Abdul Khafi yang berjudul Analisis Terhadap Ibnu Taimiyah tentang Kebolehan Menjama'</p>	

	<p>Shalat tanpa Adanya '<i>Illat Al-Jam'i</i>', IAIN Walisongo 2005 juga menjelaskan bahwa kebanyakan madzhab tidak memperbolehkan menjama' shalat tanpa adanya '<i>illat Al-Jam'i</i>' yaitu tidak dalam keadaan bepergian, sakit, atau hujan. Kecuali Imam Hanbali yang memperbolehkan menjama' shalat karena ada kesibukan. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa menjama' shalat tanpa adanya '<i>illat Al-Jam'i</i>' diperbolehkan.</p>	
--	---	--

Sedangkan skripsi yang peneliti tulis lebih menitikberatkan pada hukumnya shalat *jama'* saat resepsi pernikahan dan tata cara shalat yang baik dan benar saat seseorang mengadakan resepsi pernikahan masa sekarang yang menggunakan riasan yang berlebihan bahkan condong bermegah-megahan.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan termasuk dalam penelitian. Di sini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Selain menggunakan penelitian pustaka peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (*field*), artinya penelitian dilakukan dengan melihat dan mencari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian guna mendapatkan kebenaran. Seperti wilayah, individu, kelompok, lembaga atau komunitas (Azwar, 2004:21). Dalam hal ini berlokasi di Desa Sowan Lor Kedung Jepara.

2. Pendekatan

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan shalatnya seorang pengantin yang di *jama'* saat resepsi.

3. Sumber data

Ada beberapa jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Meliputi tokoh masyarakat dan masyarakat yang pernah mengadakan *walimatul ursy* di Desa Sowan Lor Kedung Jepara.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai data primer. Meliputi buku-buku atau kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab dari beberapa orang yang bersangkutan dan menganalisa masalah yang sebenarnya (Satori, 2011: 130).
 - b. Dokumentasi, adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2013:274). Teknik ini digunakan sebagai pengumpulan keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data-data tertulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti
 - c. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data dalam penelitian (Arikunto, 2013:105). Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tak berstruktur, observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.
5. Metode penelitian

Metode yang peneliti pakai adalah metode penelitian kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Guna mendeskripsikan pelaksanaan “*Şalat Jama’* Bagi Seorang Pengantin Saat Resepsi”, dan selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut:

1. Bagian muka, terdiri dari:

Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi. Bagian ini terdiri dari beberapa bab:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Penegasan istilah
- F. Telaah pustaka
- G. Metodologi penelitian
- H. Sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

- A. Pembahasan shalat
- B. Pembahasan *jama'*
- C. Pembahasan *Walimah*

BAB III: OBJEK KAJIAN

- A. Gambaran umum tentang daerah penelitian di Desa Sowan Lor Kedung Jepara
- B. Pendapat dan tanggapan tentang shalat *jama'* bagi seorang pengantin

BAB IV: HASIL PENELITIAN

- A. Analisis pendapat ulama tentang hukum *şalat jama'* bagi seorang pengantin ketika resepsi pernikahan
- B. Analisis pendapat tokoh masyarakat
- C. Tata cara *şalat* yang tepat bagi seorang pengantin ketika resepsi pernikahan

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
 - B. Saran-saran
 - C. Penutup
2. Bagian akhir, terdiri dari:
- A. Daftar pustaka
 - B. Daftar riwayat hidup
 - C. Lampiran-lampiran